



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
KANTOR CAMAT LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Kantor Camat Lunang ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Lunang, 20 Januari 2022

CAMAT LUNANG,


CARYANTO, S.Pd
NIP. 19650928 199103 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT LUNANG

- 2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- 2.2 Kebijakan Strategis
- 2.3 Tindak lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 3.1 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintahan tingkat diatasnya
- 3.2 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada tingkatan Pemerintahan di bawahnya

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPj memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2021 Camat Lunang berkewajiban untuk menyampaikan LKPj kepada Bupati Pesisir Selatan pada Akhir Tahun Anggaran 2021 untuk memenuhi dan melengkapi LKPj Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini ialah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Lunang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini ialah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja di Kantor Camat Lunang serta untuk memenuhi dan melengkapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT LUNANG

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kantor Camat Lunang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijikan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kewilayahan	Kantor Camat Lunang	Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2015 tentang Pedimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawir Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	bulan	12	12	1.575.569.053	1.430.971.531
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja dierah	bulan	12	12	7.583.700	7.564.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase tertib administrasi keuangan	bulan	12	12	1.265.797.759	1.152.931.243
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase tertib administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	151.647.630	151.561.928
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	bulan	12	12	36.874.443	35.942.460
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase barang milik daerah yang berkondisi baik	bulan	12	12	83.665.526	82.971.550
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Percentase ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	bulan	12	12	68.075.000	67.009.950
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Percentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan terlaksana	bulan	12	12	68.075.000	67.009.950
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	bulan	12	12	25.424.500	25.422.500
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	bulan	12	12	25.424.500	25.422.500
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Percentase ketercapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	bulan	12	12	38.695.000	38.669.150
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Percentase urusan pemerintahan umum sesuai pengasian kepala daerah	bulan	12	12	38.695.000	38.669.150
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Percentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	bulan	12	12	5.747.500	5.741.500
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Percentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	bulan	12	12	5.747.500	5.741.500

Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Lunang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	85%	85%	100 %
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan nagari	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya Baik	10 Nagari	10 Nagari	100%
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kantor Camat Lunang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang	BB	BB	100 %

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Lunang Tahun 2021.

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (PATEN) di Kantor Camat Lunang, dengan indikator kinerja yaitu:

- a) Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan

(Target Kinerja : 85 %) (Realisasi Kinerja : 85%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Publik (PATEN) di Kantor Camat Lunang.

2. Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di kantor Camat Lunang dengan indikator kinerja yaitu:

- a) **Jumlah Nagari yang Pengelolaan keuangannya Baik.**

(Target Kinerja : 10 Nagari) (Realisasi Kinerja : 10 Nagari)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari di Kantor Camat Lunang.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Lunang dengan indikator kinerja yaitu:

- a) **Nilai Evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang.**

(Target Kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : BB)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (2) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
- (3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (4) Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- (5) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- (6) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- (7) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- (8) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- (9) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- (10) Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan
- (11) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- (12) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- (13) Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (14) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (15) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- (16) Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (17) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (18) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
- (19) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- (20) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - (1) Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - (3) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - (1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - (2) Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai Evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang.

- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. PERMASALAHAN

1. Minimnya ketersediaan anggaran di beberapa kegiatan seperti anggaran Perjalanan Dinas.
2. Minimnya Anggaran untuk pembinaan Pemerintahan Nagari.
3. Kualitas SDM belum maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.
4. Pelayanan Dasar belum teraksana secara Optimal karena masyarakat tidak memahami prosedur.

b. SOLUSI

1. Menambah anggaran yang dirasa perlu di beberapa program dan kegiatan pada tahun 2022
2. Menambah anggaran pada kegiatan pembinaan Pemerintahan Nagari
3. Meningkatkan kualitas kinerja personil dalam melaksanakan Tupoksinya
3. Meningkatkan pemberian pelayanan Dasar terhadap masyarakat

2.2 Kebijakan Strategis

Pada tahun 2021, Kantor Camat Lunang memiliki beberapa Kebijakan Startegis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lunang
2. Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Nagari.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Lunang.

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pesisir Selatan, Nomor: 10/DPRD-PS/2021, tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, maka Camat Lunang mengambil langkah sebagai berikut :

1. Dalam hal memperkuat sumber daya manusia pada Kantor Camat Lunang, Camat Lunang telah mengusulkan Rotasi Jabatan dilingkungan Kantor Camat Lunang dengan harapan pejabat yang di rotasi dapat melaksanakan program dan kegiatan yang ada dengan lebih baik.
2. Dalam hal meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pembinaan ke nagari-nagari, Kantor Camat Lunang telah menganggarkan dana untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pembinaan terhadap nagari-nagari yang ada, dan dapat dilihat pada DPA Kantor Camat Lunang Tahun Anggaran 2022.

BAB III

CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat diatasnya

Pada tahun 2021, Kantor Camat Lunang tidak mendapatkan tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi atau **Nihil**.

3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada Pemerintahan Tingkat dibawahnya

Pada tahun 2021, Kantor Camat Lunang tidak ada memberikan tugas Pembantuan kepada Pemerintah Tingkat dibawahnya atau Pemerintah Nagari alias **Nihil**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2021 Kantor Camat Lunang ini disampaikan sebagaimana mestinya mengikuti format yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Laporan ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan Kantor Camat Lunang dan dengan harapan dapat melengkapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021.

Demikian disampaikan dan diucapkan terimakasih.

CAMAT LUNANG


CARYANTO, S.Pd
NIP. 19650928 199103 1 001